

**ANALYSIS ON SUSTAINABILITY OF OIL PALM INDEPENDENT
SMALLHOLDER (A Case Study of Oil Palm Independent Smallholder
Kelompok Tani Petani Makmur at Lubuk Ogong Village, Bandar Sei Kijang
Sub District, Pelalawan District)**

Siti Nuryanti*, Sakti Hutabarat*, Jum'atri Yusri*

*)Departement of Agribusiness Agriculture Faculty University of Riau

Email: Sitinuryanti383@gmail.com

ABSTRACT

Oil palm plantations have an important role in increasing national income and foreign exchange for Indonesia and has a strategic value in supporting national development. High interest of private estate companies and smallholders on oil palm plantations has been supported by government. The development of oil palm plantations does not create only positive impacts to the economy but also negative impacts on environmental and social life. Oil palm expansion has been developed by ignoring the principle of sustainability including deforestation, land and forest fires, biodiversity loss, green house emissions, land conflicts, and social conflicts. ISPO has been established to eliminate negative impacts on oil palm development. ISPO is a certification scheme that consist of principle of sustainability through a range of principles, criteria and indicators. The objective of this study are to analyse gap between the ISPO standard and the smallholder's practives in managing oil palm plantations, to identify barrier faced by farmers, and to identify actors in the process of certification. This study was conducted in Lubuk Ogong Village, Bandar Seikijang Subdistrict, Pelalawan District. A case study was implemented on Petani Makmur Farmer Group using descriptive analyses. The result shows that the application of ISPO standards is relatively low. Farmers have low access to information, organisation and finance. Actors that play important roles in the process of certification including government, private companies and NGOs.

Keywords: *Oil Palm, Sustainability, Independent Smallholders and ISPO*

PENDAHULUAN

Tanaman kelapa sawit memiliki banyak keunggulan, manfaat dan potensicukup besar dalam industri pangan industri non pangan, industri farmasi dan biodiesel (Suwanto *et al.*, 2014). Perkebunan kelapa sawit memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan nasional dan devisa bagi Negara Indonesia (Kementerian Pertanian, 2016) dan memiliki nilai yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional (Suharto *et al.*, 2015). Minat tinggi dari perusahaan perkebunan swasta, pekebun kecil dan dukungan dari pemerintah untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit tidak hanya berdampak positif bagi perekonomian tetapi berdampak pada perluasan lahan perkebunan (Dharmawan *et al.*, 2016). Meningkatnya luas lahan kelapa sawit dikhawatirkan akan mengabaikan prinsip-prinsip

keberlanjutan (*sustainability*) yang nantinya berpotensi berkontribusi pada hilangnya tutupan dan kawasan hutan, kehilangan keanekaragaman hayati dan terganggunya keseimbangan ekosistem, meningkatnya emisi gas rumah kaca, serta timbulnya konflik sosial dengan masyarakat di sekitar perkebunan (Suharto *et al.*, 2015). Timbulnya kekhawatiran terabainya prinsip keberlanjutan diantisipasi dengan dikeluarkannya Permentan No.19/OT.140/3/2011 tentang kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO /*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang telah diperbaharui melalui Permentan No.11/OT.140/3/2015 yang diharapkan penerapannya akan meningkatkan kegiatan ekonomi tanpa merusak lingkungan dan menghasilkan minyak kelapa sawit berkelanjutan. ISPO merupakan sertifikasi yang diatur melalui permentan dengan prinsip-prinsip

keberlanjutan kelapa sawit yang harus dipatuhi oleh setiap operator perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak kelapa sawit (PMKS).

Pekebun swadaya menjadi salah satu pelaku dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan atau ISPO dikarenakan adanya anggapan usaha tanaman kelapa sawit pekebun menimbulkan dampak negatif. Tidak adanya penerapan standar GAP (*Good Agricultural Practices*) menyebabkan produktivitas kelapa sawit pekebun swadaya menjadi rendah. Pekebun meningkatkan produksinya dengan perluasan lahan bahkan sampai kekawasan lindung bernilai konservasi tinggi (WWF, 2013). Riau merupakan provinsi yang menjadi percontohan sertifikasi ISPO untuk pekebun swadaya sebagai bukti komitmen pemerintah pusat dan daerah memastikan produksi sawit pekebun memenuhi standar global (MISB Sertifikasi, 2018) dengan produksi terbesar berada di Kabupaten Pelalawan (Kementerian Pertanian, 2016).

Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan merupakan desa yang menjadi calon lokasi penerapan sertifikasi ISPO. Desa Lubuk Ogong memiliki potensi besar dalam hal luas lahan perkebunan kelapa sawit dimana sebagian masyarakatnya berkerja di sektor pertanian dengan komoditas terbesarnya yaitu tanaman kelapa sawit. Kelompok Tani Petani Makmur merupakan kelompok pekebun swadaya yang terletak di Desa Lubuk Ogong yang belum mendapatkan sertifikasi ISPO dan belum diketahui apakah praktek perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (*sustainability*) telah

dilakukan sesuai dengan Permentan nomor 11/permentan/OT.140/3/2015 sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Keberlanjutan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Pekebun Swadaya (Studi Kasus Pada Pekebun Kelapa Sawit Swadaya Kelompok Tani Petani Makmur Di Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Ogong, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Lokasi dipilih dengan pertimbangan memiliki luas perkebunan kelapa sawit cukup luas (11.250 ha) dan sebagian masyarakatnya bekerja disektor pertanian terutama perkebunan kelapa sawit swadaya sertaterdapat kelompok pekebun kelapa sawit swadaya yang belum memiliki dan belum diketahui penerapan budidaya berkelanjutan sesuai sertifikasi ISPO. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-Desember 2018.

Data primer dalam penelitian ini antara lain data profil pekebun, keragaan kebun kelapa sawit, dan penerapan prinsip dan kriteria ISPO. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian seperti keadaan daerah penelitian, jumlah penduduk, jumlah pekebun, jumlah produksi dan luas lahan keseluruhan perkebunan kelapa sawit. Data-data tersebut diperoleh dari kelompok tani, kantor desa, kantor kecamatan, Dinas Perkebunan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, dan sumber-sumber lainnya

Desa Lubuk Ogong memiliki tiga kelompok pekebun kelapa sawit swadaya. Satu kelompok dipilih secara sengaja yaitu

Kelompok Tani Petani Makmur. Kelompok Tani Petani Makmur dipilih dengan pertimbangan bahwa kelompok tani ini memiliki jumlah anggota terbanyak. Populasi dalam penelitian adalah pekebun kelapa sawit swadaya terdaftar yang keseluruhannya berjumlah 26 orang.

Studi ini dilakukan dengan menggunakan metoda sensus dan pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada ketua dan anggota kelompoknya dengan menggunakan kuesioner yang disiapkan secara terstruktur. Selain itu dilakukan wawancara kepada: kepala desa/staf kantor desa, staf kantor kecamatan, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan, *International Finance Corporation* (IFC), LSM, dan sumber-sumber lainnya.

Studi ini menggunakan metoda Deskriptif untuk menjawab tujuan penelitian. Tujuan pertama yaitu mengukur dan menganalisis kesenjangan antara standar ISPO dan praktek-praktek budidaya/pengelolaan usaha perkebunan yang dilakukan pekebun. Dari hasil wawancara data ditabulasi menurut indikator, kriteria dan prinsip yang telah diterapkan oleh responden. Nilai total yang diperoleh dilakukan perhitungan persentase untuk memperlihatkan tingkat penerapan praktek yang telah dilakukan oleh responden kemudian data akan dijabarkan secara naratif. Untuk menjawab tujuan kedua tentang apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pekebun swadaya dalam memenuhi standar ISPO diperoleh dari pertanyaan terbuka yang telah dipersiapkan jika

jawaban responden belum menerapkan setiap indikator, kriteria dan prinsip pada sertifikasi ISPO. Tujuan ketiga yaitu mengidentifikasi aktor atau pemangku kepentingan yang berperan dalam melaksanakan praktek budidaya yang lebih baik di perkebunan swadaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ISPO menetapkan standar hukum praktek budidaya kelapa sawit dan pengelolaan lingkungan yang diharapkan mampu memproduksi buah sawit secara berkelanjutan dalam rantai pasok minyak sawit (Asian Agri, 2016). Pekebun swadaya sebagai salah satu pelaku usaha perkebunan kelapa sawit diharapkan mampu menerapkan budidaya dan pengelolaan kebun sawit sesuai dengan standar ISPO. Standar ISPO untuk perkebunan kelapa sawit swadaya terdiri dari empat prinsip, tujuh kriteria dan 48 indikator.

Capaian penerapan sertifikasi ISPO pekebun kelapa sawit swadaya Kelompok Tani Petani Makmur masih sangat rendah. Pekebun hanya mampu memenuhi 8 indikator (16,67%) dari total keseluruhan 48 indikator, sementara 40 indikator (83,33%) tidak mampu dipenuhi oleh pekebun (Tabel 1). Penerapan setiap prinsip ISPO harus dipenuhi baik oleh pekebun atau kelompok untuk memperoleh sertifikasi, tetapi pada kenyataannya pekebun belum mampu menerapkan setiap prinsip ISPO. Pekebun rata-rata masih belum mengetahui tentang sertifikasi ISPO. Kegiatan organisasi yang dilakukan oleh pekebun juga belum berjalan dengan baik. Meskipun pekebun telah membentuk organisasi dalam Kelompok Tani tetapi seluruh kegiatannya masih dilakukan oleh pekebun secara

individu. Pekebun yang telah mengetahui sertifikasi ISPO belum memahami isi pada setiap prinsip ISPO. Dari data yang diperoleh dilapangan, penerapan standar

ISPO rata-rata belum tercapai. Capaian penerapan sertifikasi ISPO pada Kelompok Tani Petani Makmur akan dijelaskan pada setiap prinsip.

Tabel 1. Penerapan standar ISPO pada pekebun

No	Prinsip	Keterangan		Kriteria	Keterangan		Capaian indikator	
		Nilai	(%)		Nilai	(%)	Tercapai	Tidak/belum Tercapai
1	Prinsip 1	16	36,86	Kriteria 1.1	9	33,33	1	2
				Kriteria 1.2	11	40,38	0	2
2	Prinsip 2	7	26,46	Kriteria 2.1	9	33,33	3	7
				Kriteria 2.2	5	19,59	3	23
				Kriteria 3.1	0	0	0	3
3	Prinsip 3	9	33,33	Kriteria 3.2	26	100	1	0
				Kriteria 3.3	0	0	0	2
4	Prinsip 4	0	0				0	1
Total Capaian ISPO				Nilai			8	40
				Persentase (%)			16,67	83,33

Sumber: Analisis Data Primer (2018)

Prinsip Kesatu (Legalitas Kebun)

Standar ISPO Prinsip Kesatu (P1) terdiri dari dua kriteria (K1.1 dan K1.2) dan lima indikator (I). Penerapan P1 di Kelompok Tani Petani Makmur memperoleh nilai capaian 36,86% (Tabel 1). Berikut merupakan capaian penerapan untuk setiap indikator sertifikasi ISPO pada P1.

1. Penerapan P1-K1.1-I1 tentang kewajiban ketersediaan sertifikat tanah baik berupa akta jual beli tanah, girik atau bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah di Kelompok Tani Petani Makmur telah tercapai dengan tingkat capaian penerapan 100%. Dari 26 responden sebanyak 9 pekebun (34,62%) telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sementara 17 pekebun (65,38%) memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Sampai saat ini aturan ISPO belum merinci jenis sertifikat tanah yang wajib dimiliki pekebun, apakah SKGR sudah memenuhi syarat atau semua pekebun harus memiliki SHM. . Pada prinsipnya

indikator satu ini disyaratkan guna menghindari terjadinya konflik penggunaan lahan.

2. Penerapan P1-K1.1-I2 tentang kewajiban pekebun kelapa sawit swadaya memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) kebun kelapa sawit. Hasil survei memperlihatkan bahwa tidak ada satu pun pekebun swadaya di Kelompok Tani Petani Makmur yang memiliki STD-B. Pekebun responden sebanyak 19 pekebun (73,08%) belum mengetahui tentang STD-B sedangkan tujuh pekebun (26,92%) mengetahui tentang STD-B. Pekebun sebagian besar belum mendapatkan informasi tentang STD-B. Pekebun beralasan kepemilikan STD-B belum memiliki pengaruh terhadap penjualan TBS dan beranggapan pembuatan STD-B dikenakan biaya. Menurut Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan (DPMPTSP) sebagai instansi yang mengeluarkan dokumen

STD-B, pembuatan STD-B tidak dikenakan biaya. Pekebun disarankan untuk melengkapi syarat lampiran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan syarat tambahan pemerintah daerah (PEMDA) yang berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD). Anggaran yang terbatas diduga merupakan penyebab tidak meratanya sosialisasi dan informasi terkait STD-B. Pembuatan dokumen STD-B tidak jarang difasilitasi oleh swasta (perusahaan perkebunan) yang turut membantu pekebun.

3. Penerapan P1-K1.1-I3 tentang kewajiban pekebun memiliki tanda bukti pekebun masuk kelompok tani dan koperasi. Pekebun swadaya Kelompok Tani Petani Makmur belum memiliki tanda bukti masuk kelompok tani. Pekebun baru terdaftar dalam dokumen yang dimiliki oleh pengurus kelompok tani. Tidak terpenuhinya penerapan disebabkan kurangnya pengetahuan, keahlian dan kemauan pekebun menjalankan organisasi. Menurut Hutapea dan Thoha (2008) pembentukan organisasi yang kuat memerlukan kompetensi teknis maupun kompetensi perilaku.
4. Penerapan P1-K1.2-I4 tentang kewajiban lokasi kebun pekebun swadaya harus sesuai dengan penetapan tata ruang setempat. Pekebun swadaya Kelompok Tani Petani Makmur belum mengetahui lokasi kebun yang sesuai dengan penetapan tata ruang setempat. Informasi mengenai tata ruang tidak dapat diakses oleh pekebun. Pekebun tidak mengetahui apakah lahan perkebunannya sudah sesuai atau tidak

dengan tata ruang. Sampai saat ini belum ada penjelasan mengenai tata ruang kepada pekebun. Lokasi tata ruang perlu disosialisasikan kepada pekebun seperti Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan dinas perkebunan.

5. Penerapan P1-K1.2-I5 tentang kewajiban akses menuju kebun tempat pengumpulan atau pengangkutan TBS harus memenuhi persyaratan agar TBS terjaga kualitasnya. Capaian penerapan belum terpenuhi oleh Pekebun. Penerapan baru terpenuhi oleh anggota sebanyak 21 pekebun (80,77%) sedangkan sebanyak lima pekebun (19,23%) belum memenuhi. Tidak terpenuhinya penerapan dikarenakan akses jalan menuju lokasi pada umumnya tidak baik sehingga menghambat dan menyulitkan pekebun dalam melakukan kegiatan pengumpulan atau pengangkutan TBS. Akses menuju kebun tidak mudah direalisasikan secara individual dan belum dapat dipenuhi oleh infrastruktur umum.

Prinsip Kedua (Organisasi Pekebun dan Pengelolaan Kebun Pekebun Swadaya)

Standar ISPO Prinsip Kedua (P2) terdiri dari dua kriteria (K2.1 dan K2.2) dan 36 indikator (I). Penerapan P2 standar ISPO pekebun swadaya di Kelompok Tani Petani Makmur memperoleh nilai capaian 26,46%. Berikut merupakan capaian penerapan setiap indikator sertifikasi ISPO pada P2.

1. Penerapan P2-K2.1-I6 tentang kewajiban pekebun memiliki tanda bukti pekebun masuk kelompok tani dan koperasi. Pekebun kelapa sawit swadaya Kelompok Tani Petani Makmur belum memenuhi penerapan

- ini. Pekebun yang masuk anggota kelompok tani baru terdaftar dalam dokumen yang dimiliki oleh pengurus kelompok tani.
2. Penerapan P2-K2.1-I7 tentang kewajiban kelompok tani dan koperasi memiliki dokumen pembentukan dan susunan pengurus. Pekebun kelapa sawit swadaya Kelompok Tani Petani Makmur belum memenuhi penerapan P2 K2.1 I7. Tidak terpenuhinya penerapan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keahlian serta kemauan pekebun dalam menjalankan organisasi.
 3. Penerapan P2-K2.1-I8 tentang kewajiban kelompok tani dan koperasi memiliki dokumen Rencana Kegiatan Operasional (RKO). RKO mencakup kebutuhan sarana produksi, perkiraan produksi, kegiatan pemeliharaan tanaman, pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman), panen, pengangkutan TBS, pemeliharaan terasering, drainase, jalan produksi dan lain sebagainya serta rencana peremajaan bila sudah diperlukan. Pekebun kelapa sawit swadaya Kelompok Tani Petani Makmur belum memenuhi penerapan ini. Meskipun kelompok tani telah dibentuk tetapi seluruh kegiatan yang mencakup usaha tanaman kelapa sawit masih dilakukan oleh pekebun secara individu.
 4. Penerapan P2-K2.1-I9 tentang kewajiban kelompok tani dan koperasi memiliki laporan kegiatan yang terdokumentasi. Kelompok tani Petani Makmur tidak memiliki laporan kegiatan yang terdokumentasi. Seluruh kegiatan yang mencakup usaha tanaman kelapa sawit dilakukan oleh pekebun secara individu. Tidak terpenuhinya standar ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keahlian serta kemauan pekebun dalam menjalankan organisasi.
 5. Penerapan P2-K2.1-I10 tentang kewajiban tersedianya catatan status atau kesepakatan penyelesaian sengketa pada kebun swadaya dan tersedia peta lokasi sengketa lahan tersedia di koperasi atau kelompok tani (bila terjadi sengketa). Penerapan wajib dipenuhi oleh Kelompok Tani Petani Makmur hanya jika terjadi sengketa. Pekebun mengaku tidak memiliki sengketa lahan dan sengketa lainnya atas usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan.
 6. Penerapan P2-K2.1-I11 tentang kewajiban tersedianya salinan perjanjian yang telah disepakati (bila terjadi sengketa). Standar ini wajib dipenuhi oleh Kelompok Tani Petani Makmur hanya jika terjadi sengketa. Pekebun mengaku tidak memiliki sengketa lahan dan sengketa lainnya atas usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan.
 7. Penerapan P2-K2.1-I12 tentang kewajiban tersedianya dokumen progres musyawarah untuk penyelesaian sengketa disimpan koperasi atau kelompok tani (bila terjadi sengketa). Standar ini wajib dipenuhi oleh Kelompok Tani Petani Makmur hanya jika terjadi sengketa. Pekebun mengaku tidak memiliki sengketa lahan dan sengketa lainnya atas usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan.

8. Penerapan P2-K2.1-I13 tentang kewajiban koperasi atau kelompok tani menyediakan daftar jenis informasi dan data yang dapat diperoleh oleh pemangku kepentingan. Daftar jenis informasi yang bersifat rahasia antara lain seperti keuangan atau informasi yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial tidak diinformasikan secara umum tetapi hanya untuk kalangan terbatas. Kelompok Tani Petani Makmur belum memenuhi penerapan ini. Seluruh kegiatan yang mencakup usaha tanaman kelapa sawit dilakukan oleh pekebun secara individu.
9. Penerapan P2-K2.1-I14 tentang kewajiban koperasi atau kelompok tani menyediakan dokumen permintaan informasi oleh pemangku kepentingan. Kelompok tani akan selalu memberikan informasi kesetiap pemangku kepentingan yang meminta informasi. Kelompok Tani Petani Makmur tidak memiliki dokumen permintaan informasi oleh pemangku kepentingan. Seluruh kegiatan yang mencakup usaha tanaman kelapa sawit dilakukan oleh pekebun secara individu.
10. Penerapan P2-K2.1-I15 tentang kewajiban koperasi atau kelompok tani menyediakan dokumen tanggapan/pemberian informasi kepada pemangku kepentingan. Kelompok Tani Petani Makmur tidak memiliki dokumen tanggapan atau pemberian informasi. Seluruh kegiatan yang mencakup usaha tanaman kelapa sawit dilakukan oleh pekebun secara individu.
11. Penerapan P2-K2.2-I16 tentang kewajiban pekebun melaksanakan pembukaan lahan sesuai pedoman pembukaan lahan tanpa bakar. Dari 26 responden Kelompok Tani Petani Makmur, 5 pekebun (19,23%) mengaku melaksanakan pembukaan lahan tanpa bakar sedangkan 21 pekebun (80,77%) tidak melaksanakan pedoman pembukaan lahan tanpa bakar. Pekebun belum mengetahui adanya larangan tersebut pada saat dilakukannya pembukaan lahan. Pembukaan lahan dengan bakar bagi pekebun merupakan cara paling ekonomis dikarenakan keterbatasan biaya membuka lahan. Menurut Suyanto et al (2004), pembukaan lahan secara bakar merupakan cara yang mudah dan murah bagi masyarakat. Penerapan ini akan sulit dipenuhi pekebun. Usia tanaman pekebun saat ini berada pada usia produktif sehingga tidak memungkinkan penerapan ini akan dipenuhi oleh pekebun dalam waktu yang singkat. Selain itu kendala lain yang akan dihadapi oleh pekebun yaitu keterbatasan biaya.
12. Penerapan P2-K2.2-I17 tentang kewajiban pekebun membuka lahan dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi lahan dan air. Pekebun Kelompok Tani Petani Makmur tidak melaksanakan pedoman membuka lahan dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi lahan dan air. Kurangnya informasi dan pengetahuan pekebun membuat pekebun tidak memenuhi indikator ini. Indikator ini akan sulit untuk dipenuhi pekebun. Usia tanaman pekebun saat ini berada

pada usia produktif sehingga tidak memungkinkan indikator ini akan dipenuhi dalam waktu yang singkat. Selain itu kendala lain yang akan dihadapi oleh pekebun yaitu keterbatasan biaya.

13. Penerapan P2-K2.2-I18 tentang kewajiban tersedianya dokumen pembukaan lahan tanpa bakar. Pekebun dan Kelompok tani Petani Makmur tidak memiliki dokumen pembukaan lahan tanpa bakar. Pekebun rata-rata melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar. Adapun pekebun yang melakukan pembukaan lahan tanpa bakar tidak memiliki dan mengetahui perlunya dokumen pembukaan lahan. Pembukaan lahan tanaman kelapa sawit dilakukan oleh pekebun secara individu sebelum terbentuknya kelompok tani.
14. Penerapan P2-K2.2-I19 tentang kewajiban pekebun menggunakan benih tanaman yang berasal dari sumber benih yang direkomendasi oleh pemerintah atau benih unggul bersertifikat. Pekebun tidak memenuhi indikator benih unggul bersertifikat. Pekebun rata-rata menggunakan bibit tanaman tanpa mengetahui asal-usul benih. Standar ini akan sulit untuk dipenuhi pekebun. Usia tanaman pekebun saat ini berada pada usia produktif sehingga tidak memungkinkan standar ini akan dipenuhi dalam waktu yang singkat.
15. Penerapan P2-K2.2-I20 tentang kewajiban pelaksanaan pembenihan dan pembibitan kelapa sawit sesuai dengan pedoman yang telah dibuat oleh kementerian pertanian. Pekebun

tidak melaksanakan pembenihan dan pembibitan yang sesuai dengan pedoman kementerian pertanian. Pelaksanaan pembenihan dan pembibitan kelapa sawit tidak diketahui oleh pekebun apakah telah sesuai dengan pedoman. Pekebun menggunakan bibit siap tanam tanpa mengetahui proses pembenihan dan pembibitan sebelumnya.

16. Penerapan P2-K2.2-I21 tentang kewajiban pekebun, kelompok tani atau koperasi memiliki catatan asal benih. Kelompok tani maupun pekebun tidak memiliki catatan asal benih. Pada saat pekebun membeli bibit tanaman kelapa sawit tidak ada catatan asal benih yang diberikan maupun dibuat oleh pekebun.
17. Penerapan P2-K2.2-I22 tentang kewajiban pelaksanaan penanaman harus sesuai pedoman Teknik Budidaya Kelapa Sawit Terbaik (GAP) pada tanah mineral. Dari anggota Kelompok Tani Petani Makmur yang memiliki jenis tanah mineral sebanyak 21 pekebun (80,77%) tidak memenuhi standar ini. Pekebun tidak mengetahui Teknik Budidaya Kelapa Sawit Terbaik yang sesuai dengan pedoman. Pelaksanaan penanaman dilakukan secara individu berdasarkan pengalaman dan informasi dari pekebun lainnya. Kurangnya pengetahuan dan informasi penanaman sesuai dengan pedoman GAP membuat pekebun tidak memenuhi indikator ini. Penerapan ini akan sulit untuk dipenuhi pekebun. Usia tanaman pekebun saat ini berada pada usia produktif sehingga tidak

- memungkinkan penerapan ini akan dipenuhi dalam waktu yang singkat.
18. Penerapan P2-K2.2-I23 tentang kewajiban tersedianya catatan pelaksanaan penanaman pada tanah mineral. Pekebun dengan jenis tanah mineral pada Kelompok Tani Petani Makmur tidak memenuhi standar ini. Pelaksanaan penanaman dilakukan secara individu sebelum terbentuknya kelompok tani tanpa adanya catatan penanaman.
19. Penerapan P2-K2.2-I24 tentang kewajiban pelaksanaan penanaman pada lahan gambut sesuai Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit di Lahan Gambut. Anggota Kelompok Tani Petani Makmur yang memiliki jenis tanah gambut sebanyak lima pekebun (19,23%) dan belum memenuhi standar ini. Pekebun tidak mengetahui Teknik Budidaya Kelapa Sawit Terbaik yang sesuai dengan pedoman ISPO. Pelaksanaan penanaman dilakukan secara individu melalui pengalaman dan informasi dari pekebun lainnya. Kurangnya pengetahuan dan informasi penanaman sesuai dengan pedoman GAP menyebabkan pekebun tidak memenuhi indikator ini. Penerapan indikator ini akan sulit untuk dipenuhi pekebun. Usia tanaman pekebun saat ini berada pada usia produktif sehingga tidak memungkinkan penerapan ini akan dipenuhi dalam waktu yang singkat.
20. Penerapan P2-K2.2-I25 tentang kewajiban tersedianya catatan pelaksanaan penanaman pada tanah gambut di pekebun, kelompok tani dan koperasi. Pekebun dengan jenis tanah gambut dan Kelompok Tani Petani Makmur tidak memenuhi indikator ini. Pelaksanaan penanaman dilakukan secara individu sebelum terbentuk kelompok tani tanpa adanya catatan penanaman.
21. Penerapan P2-K2.2-I26 tentang kewajiban tersedianya catatan mengenai pemupukan tanaman. Pekebun Kelompok Tani Petani Makmur rata-rata tidak memiliki catatan pemupukan tanaman. Dari hasil survei sebanyak tiga pekebun (11,54%) mengaku melakukan catatan pemupukan tanaman sedangkan 23 pekebun (88,54%) tidak membuat catatan pemupukan. Pemupukan dilakukan pekebun secara individu jika merasa kondisi tanaman sudah harus dilakukan pemupukan dan telah memiliki biaya pemupukan.
22. Penerapan P2-K2.2-I27 tentang kewajiban tersedianya catatan pelaksanaan pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman mencakup kegiatan: mempertahankan jumlah tanaman sesuai standar yang ditetapkan dengan melakukan sisipan, pemeliharaan terasering dan tinggi muka air (*drainase*), pemeliharaan piringan, sanitasi kebun dan penyiangan gulma, laporan kegiatan pemeliharaan tanaman. Pekebun Kelompok Tani Petani Makmur tidak memenuhi standar ini. Pemupukan dilakukan pekebun secara individu jika merasa kondisi tanaman sudah harus dilakukan pemupukan dan telah memiliki biaya pemupukan.
23. Penerapan P2-K2.2-I28 tentang kewajiban tersedianya Petunjuk Teknis Pengamatan dan Pengendalian

- Hama Terpadu/ *Integrated Pest Management* (PHT/IPM). Kelompok Tani Petani Makmur telah memenuhi indikator ini dengan tingkat capaian penerapan 100%. Kelompok Tani Petani Makmur memiliki petunjuk teknis pengamatan dan pengendalian hama terpadu dan petunjuk teknis instruksi kerja untuk penggunaan pestisida yang diberikan oleh IFC.
24. Penerapan P2-K2.2-I29 tentang kewajiban tersedianya Petunjuk Teknis instruksi kerja untuk penggunaan pestisida. Kelompok Tani Petani Makmur telah memenuhi indikator ini dengan tingkat capaian penerapan 100%. Kelompok Tani Petani Makmur memiliki petunjuk teknis pengamatan dan pengendalian hama terpadu dan petunjuk teknis instruksi kerja untuk penggunaan pestisida yang diberikan oleh IFC.
25. Penerapan P2-K2.2-I30 tentang kewajiban tersedianya catatan jenis dan pengendalian OPT. Kelompok Tani Petani Makmur belum memenuhi penerapan ini. Seluruh kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit pekebun masih dilakukan secara individu.
26. Penerapan P2-K2.2-I31 tentang kewajiban tersedianya sarana pengendalian sesuai petunjuk teknis. Kelompok Tani Petani Makmur belum memenuhi penerapan ini. Seluruh kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit pekebun masih dilakukan secara individu.
27. Penerapan P2-K2.2-I32 tentang kewajiban tersedia tenaga regu pengendali yang sudah terlatih. Kelompok Tani Petani Makmur belum memiliki tenaga regu pengendali.
- Seluruh kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit pekebun masih dilakukan secara individu.
28. Penerapan P2-K2.2-I33 tentang kewajiban tersedianya ruang penyimpanan alat dan bahan kimia pengendali OPT. Kelompok Tani Petani Makmur tidak memiliki ruang penyimpanan alat dan bahan kimia pengendali OPT. Seluruh kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit pekebun masih dilakukan secara individu. Kelompok Tani Petani Makmur tidak memiliki kantor sehingga belum memiliki ruang penyimpanan.
29. Penerapan P2-K2.2-I34 tentang kewajiban buah yang dipanen adalah buah matang panen dan dilakukan pada waktu yang tepat sesuai pedoman teknis panen. Pekebun Kelompok Tani Petani Makmur mengaku telah melakukan pemanenan pada waktu yang tepat sesuai pedoman teknis panen. Buah yang dipanen oleh pekebun merupakan buah matang dengan ciri buah berwarna merah mengkilat dan jingga. Menurut Thoha (2017) buah mentah memiliki ciri warna buah hitam dan buah matang normal memiliki ciri warna buah jingga. Buah kelapa sawit yang memiliki ciri warna buah kemerahan merupakan kriteria buah kurang matang, buah merah mengkilat kriteria buah matang 1 dan buah jingga (*orange*) merupakan kriteria buah matang 2.
30. Penerapan P2-K2.2-I35 tentang kewajiban tersedianya catatan waktu dan lokasi pelaksanaan pemanenan. Pekebun dan Kelompok Tani Petani

Makmur belum memiliki catatan waktu dan lokasi pelaksanaan pemanenan. Pemanenan dilakukan secara individu oleh pekebun. Pencatatan bagi pekebun dianggap tidak begitu penting.

31. Penerapan P2-K2.2-I36 tentang kewajiban tersedianya catatan dan jumlah pengangkutan TBS dan nama serta lokasi pabrik yang dituju. Pekebun dan Kelompok Tani Petani Makmur belum memenuhi standar ini. Masing-masing pekebun tidak melakukan pencatatan jumlah pengangkutan TBS dan nama serta lokasi pabrik yang dituju. Catatan bagi pekebun tidak berdampak pada harga TBS. Pekebun saat ini tidak menjual TBS melalui Kelompok tani. Pekebun menjual TBS secara individu pada pengepul dan pedagang besar.
32. Penerapan P2-K2.2-I37 tentang kewajiban menggunakan alat transportasi yang baik dan alat pendukung lainnya. Kelompok Tani Petani Makmur belum memenuhi penerapan ini. Pekebun menjual TBS secara individu pada pengepul dan pedagang besar.
33. Penerapan P2-K2.2-I38 tentang kewajiban tersedia pedoman penyerahan TBS ke pabrik. Kelompok Tani Petani Makmur belum memenuhi standar ini. Pekebun menjual TBS secara individu pada pengepul dan pedagang besar.
34. Penerapan P2-K2.2-I39 tentang kewajiban tersedianya dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan. Kelompok Tani Petani Makmur belum memenuhi standar ini. Pekebun saat

ini tidak menjual TBS melalui kelompok tani. Pekebun menjual TBS secara individu pada pengepul dan pedagang besar.

35. Penerapan P2-K2.2-I40 tentang kewajiban tersedianya dokumen harga yang ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS dan harga pembelian TBS pekebun oleh perusahaan. Kelompok Tani Petani Makmur belum memenuhi indikator ini. Pekebun saat ini tidak menjual TBS melalui kelompok tani. Pekebun menjual TBS secara individu pada pengepul dan pedagang besar.
36. Penerapan P2-K2.2-I41 tentang kewajiban tersedianya dokumen realisasi pembelian oleh perusahaan. Kelompok Tani Petani Makmur belum memenuhi indikator ini. Pekebun saat ini tidak menjual TBS melalui kelompok tani. Pekebun menjual TBS secara individu pada pengepul dan pedagang besar.

Prinsip Ketiga (Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan).

Penerapan standar ISPO Prinsip Kedua (P3) terdiri dari dua kriteria (K3.1, K3.2 dan K3.3) dan 36 indikator (I). Penerapan P3 standar ISPO pekebun swadaya di Kelompok Tani Petani Makmur memperoleh nilai capaian 26,46%. Berikut merupakan capaian penerapan setiap indikator sertifikasi ISPO pada P3.

1. Penerapan P3-K3.1-I42 tentang kewajiban pekebun memiliki Surat Izin Lingkungan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL). Pekebun swadaya di Kelompok Tani Petani Makmur belum memenuhi standar indikator terkait SPPL. Pekebun mengaku tidak mengetahui SPPL dan tidak mengetahui bahwa

- pekebun harus membuat dan memiliki SPPL. Menurut pekebun belum ada informasi atau sosialisasi mengenai SPPL.
2. Penerapan P3-K3.1-I43 tentang kewajiban kelompok tani atau koperasi membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban dalam SPPL kepada instansi terkait. Pekebun Kelompok Tani Petani Makmur belum memenuhi indikator ini dikarenakan belum memiliki SPPL.
 3. Penerapan P3-K3.1-I44 tentang kewajiban tersedianya catatan pelaksanaan penerapan SPPL di Kelompok Tani atau koperasi. Pekebun Kelompok Tani Petani Makmur belum memenuhi indikator ini dikarenakan belum memiliki SPPL.
 4. Penerapan P3-K3.2-I45 tentang kewajiban pekebun melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara bersama dengan penduduk sekitar dan instansi terkait terdekat sesuai pedoman pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pekebun mengaku telah mendapatkan pelatihan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan masyarakat sekitar bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dibina oleh PT Asian Agri.
 5. Penerapan P3-K3.3-I46 tentang kewajiban mengetahui keberadaan satwa dan tumbuhan di area tersebut dan disekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya perkebunan. Pekebun rata-rata tidak mengetahui keberadaan satwa dan tumbuhan sebelum dan sesudah dimulainya perkebunan. Responden sebanyak 15 pekebun (57,69%) hanya mengetahui keberadaan satwa sebelum dimulainya perkebunan. Pekebun tidak mengetahui jenis tumbuhan di area sekitar perkebunan sebelum dan sesudah dimulainya perkebunan. Pekebun tidak mengetahui jenis satwa dan tumbuhan langka di area kebun yang harus dilindungi. Pencatatan bagi pekebun dianggap tidak begitu penting.
 6. Penerapan P3-K3.3-I47 tentang kewajiban kelompok tani atau koperasi memiliki catatan satwa dan tumbuhan di kebun dan sekitar kebun. Kelompok tani belum memiliki catatan satwa dan tumbuhan di kebun dan sekitar kebun. Seluruh kegiatan pekebun masih dilakukan secara individu.

Prinsip Keempat (Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan)

Penerapan standar ISPO Prinsip Keempat (P4) hanya terdiri dari satu indikator (I48). Pada P4-I48 berisi tentang kewajiban tersedianya catatan hasil penerapan tindakan perbaikan dan peningkatan yang dilakukan. Penerapan Prinsip Empat (P4) standar ISPO pekebun swadaya di Kelompok Tani Petani Makmur memperoleh nilai capaian 0%. Kelompok tani belum memenuhi indikator ini. Seluruh kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit pekebun masih dilakukan secara individu. LSM (IFC) sebagai pendamping kelompok tani yang telah berjalan selama satu tahun baru melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada pekebun mengenai aspek agronomis kelapa sawit (pemeliharaan, pemupukan dan panen) yang baik serta ramah lingkungan. Tidak terpenuhinya indikator ini disebabkan kurangnya pengetahuan, keahlian dan kemauan pekebun dalam menjalankan dan meningkatkan organisasi.

Hambatan Pencapaian Sertifikasi ISPO

Internal

Pembentukan organisasi pekebun atau kelembagaan adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh pekebun kelapa sawit swadaya karena merupakan syarat penting dalam sertifikasi ISPO. Menurut Permentan No.19/2015, pekebun kelapa sawit swadaya yang belum memiliki kelompok diwajibkan membentuk kelompok tani dan selanjutnya disarankan untuk membentuk koperasi. Pembentukan organisasi ini diharapkan agar dapat menjadi wadah pekebun swadaya untuk bersama-sama menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit terbaik.

Organisasi atau kelembagaan akan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembentukan, perubahan dan perkembangan jika didorong oleh adanya keinginan pekebun kelapa sawit swadaya menuju arah perbaikan usaha perkebunan kelapa sawit melalui perilaku dan pemahaman pentingnya ISPO serta budidaya kelapa sawit terbaik yang dilakukan oleh pekebun. Membangun organisasi terutama berbentuk koperasi tidaklah mudah. Menurut Hutapea dan Thoha (2008), pembentukan organisasi yang kuat memerlukan kompetensi teknis maupun kompetensi perilaku. Kelompok Tani Petani Makmur belum memiliki koperasi sesuai dengan penilaian sertifikasi yang disarankan sesuai dengan Permentan No:19/OT.140/3/2015. Belum berjalannya kegiatan kelompok tani dan belum terbentuknya koperasi dipengaruhi oleh kurangnya kemauan anggota kelompok tani secara bersama-sama menjalankan kegiatan usaha perkebunan serta kurangnya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk membentuk kelompok

tani dan koperasi. Bagi pekebun kelapa sawit swadaya yang belum memahami tentang sertifikasi ISPO, selama TBS kelapa sawit dapat diterima oleh pabrik dengan harga pasar yang baik organisasi bukanlah sesuatu yang diharuskan oleh pekebun dalam menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit, Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat Desa Lubuk Ogong membentuk atau menjadi anggota kelompok tani, walaupun saat ini telah ada terbentuk kelompok tani namun kegiatannya masih dilakukan secara individu.

Eksternal

Akses informasi

Pembangunan kelapa sawit terbaik bagi pekebun swadaya tidak terlepas dari adanya dukungan informasi merata dan transparan yang diberikan oleh pemangku kepentingan yang berperan. Informasi yang tidak merata dan transparan akan menimbulkan persepsi berbeda terhadap penyampaian informasi yang disampaikan. Persepsi yang berbeda tidak jarang akan dapat menimbulkan konflik antar masyarakat pemerintah dan instansi terkait.

Perkembangan sertifikasi ISPO pekebun kelapa sawit swadaya harus didukung oleh adanya informasi sertifikasi dengan sosialisasi dan penyuluhan mengenai persyaratan dan ketentuan budidaya kelapa sawit terbaik yang terdapat dalam sertifikasi ISPO. Hutabarat, Slingerland, and Dries (2017) menyatakan bahwa hambatan pekebun dalam memperoleh sertifikasi yaitu kurangnya akses informasi, teknologi, input dan finansial. Informasi mengenai Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) dan Surat Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang merupakan salah satu syarat penting dalam sertifikasi ISPO dianggap masih kurang.

Pekebun Kelompok Tani Petani Makmur rata-rata belum mengetahui tentang STD-B. Pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan sosialisasi di Kecamatan Bandar Sei Kijang dengan mengundang perwakilan pekebun kelapa sawit swadaya tetapi cukup banyak pekebun yang tidak hadir dalam undangan. Kurangnya partisipasi dari pekebun dan tidak meratanya informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah baik pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa mengakibatkan informasi yang diterima dan diberikan tidak tersampaikan dengan baik secara menyeluruh. Mengenai izin lingkungan, pekebun Kelompok Tani Petani Makmur tidak mengetahui informasi tentang SPPL. Menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan bahwa saat ini belum ada informasi atau sosialisasi yang diberikan kepada pekebun kelapa sawit swadaya di Kecamatan Bandar Sei Kijang tentang pembuatan SPPL.

Informasi tentang budidaya terbaik kelapa sawit juga perlu dilakukan mengingat praktek usaha perkebunan kelapa sawit swadaya mulai dari pembukaan lahan sampai pada penjualan belum dapat dilakukan oleh pekebun dengan baik sesuai dengan standar ISPO. Menurut WWF (2013), kurangnya informasi dan pemahaman mengenai teknologi pertanian merupakan salah satu hambatan terbesar bagi pekebun untuk pengelolaan berkelanjutan sehingga diperlukan adanya peningkatan pengetahuan dan produktivitas pekebun

swadaya sebagai cara alternatif mengatasi hambatan pekebun.

Akses Finansial

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pekebun kelapa sawit swadaya untuk memperoleh sertifikasi ISPO ialah pembiayaan. Berbeda dengan pekebun plasma yang memperoleh dukungan dari perusahaan, umumnya pekebun swadaya membudidayakan sawitnya tanpa kerjasama atau bantuandari pihak lain (WWF, 2013). Tingginya biaya menjadi salah satu faktor pekebun swadaya kesulitan untuk memenuhi standar dan mendapat sertifikat kelapa sawit berkelanjutan (ISPO) walaupun mereka memiliki sekitar 40% lahan kelapa sawit di Indonesia (CNBC Indonesia, 2018). Salah satu faktor pekebun kelapa sawit Kelompok Tani Petani Makmur pada umumnya belum melakukan praktek budidaya kelapa sawit terbaik (GAP) mulai dari pembukaan lahan sampai pada proses pemanenan dikarenakan terkendalanya akses pembiayaan. Selain itu, sertifikasi ISPO tidak hanya menuntut pekebun untuk melakukan praktek budidaya kelapa sawit terbaik tetapi juga mengikuti standar operasional sertifikasi. Menurut CNBC Indonesia (2018), meskipun akhirnya pekebun kelapa sawit swadaya mampu mendapatkan sertifikasi ISPO, banyak pekebun swadaya yang belum mampu mengikuti prosedur standar operasional yang sesuai dengan ketentuan ISPO. Ketika lahan pekebun telah tersertifikasi pekebun harus mengikuti SOP seperti : melapor dan membayar pajak, menyediakan alat pelindung diri bagi pekerjanya, pestisida, serta monitoring dan external audit yang akhirnya

mengakibatkan tambahan biaya dalam usaha perkebunan kelapa sawit yang dijalani oleh pekebun swadaya. Peran pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pekebun kelapa sawit swadaya.

Peran Pemangku Kepentingan

Pemerintah

Pemerintah sebagai otoritas yang mengeluarkan aturan sertifikasi ISPO memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam mengembangkan kemajuan sertifikasi khususnya bagi pekebun swadaya. Pekebun sangat memerlukan dukungan dari pemerintah untuk memperoleh sertifikasi. Penyebab rendahnya sertifikasi bagi pekebun yaitu kurangnya pengetahuan akan pentingnya sertifikasi. Kurangnya kemampuan, keahlian dan kemauan pekebun juga menjadi faktor rendahnya capaian penerapan standar dan sertifikasi ISPO.

Tertinggalnya pekebun swadaya dalam gerakan industri kelapa sawit berkelanjutan disebabkan oleh dukungan pemerintah dan informasi yang terbatas tentang praktek perkebunan terbaik. Akibatnya, produktivitas dan kesadaran mereka akan keberlanjutan cenderung rendah. Pekebun swadaya sering membeli bibit murah berkualitas rendah dan membakar lahan untuk menanam (WRI INDONESIA, 2018). Pekebun belum mendapatkan informasi yang merata terkait sertifikasi, praktek budidaya kelapa sawit terbaik dan pendampingan yang insentif pemerintah sebagai dukungan sertifikasi. Menurut WRI INDONESIA (2018), pemerintah dapat mengambil langkah awal membuat kerangka peraturan yang jelas agar semua lembaga

dapat ikut serta dalam meningkatkan sertifikasi dan mengurangi biaya bagi pekebun. Terdapat dua cara pemerintah untuk membantu pekebun menghasilkan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Pertama, menyediakan sebagian besar komponen keberlanjutan yang disyaratkan oleh sertifikasi. Misalnya, memberikan pelatihan praktik-praktik pertanian terbaik oleh lembaga pertanian negara, pelatihan kesehatan dan keselamatan oleh departemen tenaga kerja daerah dan memberikan pelatihan berkelanjutan oleh badan lingkungan hidup. Kedua, merelokasikan sebagian dana pendukung minyak Sawit mentah (CPO) untuk membantu pekebun seperti pajak ekspor kelapa sawit dapat digunakan untuk mendukung produksi kelapa sawit nasional. Selain itu, Menurut Hutabarat (2017), untuk menghadapi tantangan pekebun terhadap keberlanjutan kelapa sawit, dinas atau lembaga pemerintah di tingkat lokal hendaknya memahami, menjelaskan dan mengoperasionalkan peraturan perundangan pada kondisi nyata di lapangan, terutama terkait dokumen seperti : legalitas lahan, registrasi usaha perkebunan STD-B dan SPPL. Selain peran intitusi pemerintah, pemangku kepentingan lain yang ikut turut berperan adalah pihak swasta dan LSM.

Swasta

Lembaga swasta juga memiliki peran dalam mendukung capaian sertifikasi ISPO bagi pekebun swadaya. Selain dukungan pemerintah terhadap perkebunan kelapa sawit swadaya, pihak-pihak terkait seperti lembaga swasta diharapkan juga dapat memberikan dukungan kerja sama dengan pekebun. Pekebun swadaya yang tidak memiliki

hubungan dengan perusahaan dan pabrik serta masih terbatasnya dukungan pemerintah akan sulit untuk mendapatkan sertifikasi ISPO. Menurut Hidayat (2018), tidak ada alokasi khusus anggaran untuk sertifikasi merupakan salah satu penyebab belum sepenuhnya pemerintah (Pemerintah Daerah/ Dinas Perkebunan) berperan terhadap ISPO. Dukungan berupa biaya kegiatan yang membutuhkan pendanaan sangat diperlukan oleh pekebun dari pihak swasta. Pekebun swadaya yang berusaha untuk mendapatkan produksi kelapa sawit berkelanjutan sering kali terkendala pada akses biaya yang sangat tinggi (WRI INDONESIA, 2018). Pihak swasta dapat memberikan dukungan dalam hal pendanaan seperti kegiatan pelatihan organisasi, teknik budidaya, pengelolaan lingkungan dan sarana pendukung produksi lainnya yang dibutuhkan oleh pekebun. Selain itu dana pinjaman yang dipermudah bagi pekebun diperlukan untuk mewujudkan budidaya kelapa sawit terbaik. Pekebun yang pada umumnya melakukan pengelolaan budidaya seperti : pembukaan lahan secara bakar dan bibit kualitas rendah disebabkan oleh akses biaya yang terbatas.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Dukungan dalam mewujudkan sertifikasi ISPO bagi pekebun swadaya juga sangat diperlukan dari LSM. Pemerintah, pihak swasta dan LSM dapat berkerjasama membantu pekebun memenuhi capaian penerapan sertifikasi. LSM dapat menjadi pendamping untuk menjembatani kepentingan para pekebun memperoleh sertifikasi. WWF merupakan contoh LSM yang berhasil melakukan pendampingan kepada pekebun swadaya

untuk memperoleh sertifikasi. Dukungan dari pihak terkait dan WWF membuat Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah menjadi asosiasi pekebun swadaya pertama yang memperoleh sertifikasi ISPO (WWF, 2013). LSM dapat membantu pekebun melakukan pendampingan tata kelola kelembagaan dan tata kelola kebun. Membantu mempersiapkan berkas yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikasi. Memberikan pelatihan berorganisasi dalam membangun kepercayaan diri pekebun menghadapi dan mempertahankan sertifikasi.

Simpulan

Kelompok Tani Petani Makmur belum mampu menerapkan standar perkebunan kelapa sawit terbaik sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO. Tingkat penerapan standar ISPO masih tergolong rendah. Nilai penerapan standar ISPO yaitu 16,67%. Dari 48 indikator ISPO hanya 8 indikator yang dapat terpenuhi oleh pekebun. Hambatan bagi pekebun swadaya dalam menghadapi sertifikasi terlihat pada penerapan sertifikasi ISPO yang belum terpenuhi pada setiap prinsip. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pekebun Kelompok Tani Petani Makmur sertifikasi ISPO yaitu : akses informasi, akses organisasi dan akses finansial yang terbatas. Pemangku kepentingan yang berperan bagi pekebun swadaya Kelompok Tani Petani Makmur untuk memperoleh sertifikasi ISPO yaitu : Pemerintah, Swasta dan LSM.

Saran

Pekebun kelapa sawit swadaya di Kelompok Tani Petani Makmur diharapkan untuk membentuk koperasi kelapa sawit swadaya yang disarankan

sesuai dengan Permentan No: 11/oT.140/3/2015 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia sebagai upaya langkah utama untuk menghadapi sertifikasi ISPO dan meningkatkan kemampuan pekebun secara bersama-sama baik pada organisasi maupun teknik budidaya kelapa sawit terbaik sebelum melaksanakan sertifikasi. Pekebun yang tergabung dalam Kelompok Tani Petani Makmur memiliki nilai penerapan standar ISPO yang rendah. Pekebun belum mampu menerapkan standar yang sesuai dengan prinsip ISPO sehingga pekebun sangat memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan (Pemerintah, Swasta dan LSM). Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan membentuk kerjasama pemangku kepentingan dengan pekebun. Pemangku kepentingan dapat memberikan informasi, bimbingan organisasi dan akses finansial (pemberian dan pinjaman dana) kepada pekebun.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Agri, 2017. Kementerian Pertanian, UNDP & Asian Agri Bermitra dalam Memperluas Pencapaian Sertifikasi ISPO Bagi Petani Swadaya. http://www.asianagri.com/images/pdf/2016/AAUNDP_Press_Release_IndVer.pdf. Diakses 13 Oktober 2017.
- BPS Kabupaten Pelalawan 2016. Statistik Daerah Kecamatan Sei Kijang. https://pelalawankab.bps.go.id/backend/pdf_publicasi/StatistikDaerah-Kecamatan-Bandar-Sei-Kijang-2016.pdf. Diakses pada 8 oktober 2017.
- CNBC Indonesia. 2018. Petani Sulit Mendapatkan Sertifikasi Kelapa Sawit. https://www.cnbcindonesia.com/news/2018012818233942737/petani_sulit_dapatkan_sertifikasi_kelapa_sawit. Diakses 25 mei 2018.
- Dharmawan, A.H., D.I. Mardiyarningsih, dan B.E. Yulian. 2016. Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit dan Perubahan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Pedesaan : Studi Kasus di Kutai Kartanegara. Institut Pertanian Bogor. Jawa Barat.
- Hidayat, R. Azis. 2018. Peran ISPO dalam Meningkatkan Kredibilitas Pembangunan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia. http://www.lpp.ac.id/wpcontent/uploads/2018/01/Aziz_Hidayat_peran_ispo_dalam_industri.pdf. Diakses 15 Desember 2018.
- Hutabarat, S. 2017. Tantangan Keberlanjutan Pekebun Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Pelalawan, Riau Dalam Perubahan Perdagangan Global. *Lipi*. (1) : 58-59.
- Hutabarat, S., Slingerland, M., Rietberg, P., & Dries, L. 2017. Costs and benefits of certification of independent smallholders. Submitted.
- Hutapea, P dan Thoha. 2008. *Kompetensi Plus*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kementrian Pertanian. 2016. Outlook Kelapa Sawit Komoditas Pertanian Sub-sektor Perkebunan. [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/167005-\[_Konten_\]Konten%20D1891.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/167005-[_Konten_]Konten%20D1891.pdf). Diakses 10 Juli 2017.
- MISB Sertifikasi, 2018. Riau Percontohan Sertifikasi Untuk Petani. <http://www.sertifikasimisb.com/berita/item/23-riau-percontohan-sertifikasi-ispo-untuk-petani.html>. Diakses 7 juli 2018.
- Peraturan Menteri Pertanian. 2015. Permentan Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/Ot.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /Ispo). <http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/Permentan%2011-2015%20ISPO.pdf>. Diakses pada 7 Oktober 2017.

- Suharto, R, K. Husain, Sartono, D. Kusumadewi, A. Darussamin, D. Nedyasari, D. Riksanto, Hariyadi, A. Rahman, T. Uno, P. Gillespie, C. Arianto dan R. Prasodjo. 2015. Studi Bersama “ Persamaan dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO dan RSPO. Kementerian Pertanian RI, RSPO. Jakarta.
- Suyanto, U. Chokkslingam dan P. Wibowo. Kebakaran Lahan Rawa/Gambut di Sumatra : Masalah dan Solusi Center for International Forestry. Jakarta.
- Suwarto, Y, Octavianty, S. Hermawati, 2014. Top 15 Tanaman Perkebunan. Penebar Swadaya. Jakarta.
- WWF, 2013. Sawit Swadaya Farmers and the Challenges of Sustainable Palm Oil Practices. <https://translate.google.co.id/translate?hl=en&sl=id&u=https://www.or.id/%3F29741/Petani-SawitSwadaya-dan&prev=search>. Diakses 3 November 2018.